

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 106 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- III. Standar Kompetensi :
 - A. Unsur Pokok
 - 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
 - 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
 - 3) Jurusan/Program Studi : Teknik / Transportasi/
Administrasi Negara/ Sosial/
Hukum/ Ekonomi
 - 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
 - 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Lemhanas
 - 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Sekretaris Direktorat
Jenderal/Sekretaris Badan
b. Direktur
 - B. Unsur Penunjang
 - 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)
 - C. Unsur Perilaku
 - 1) Mampu menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan
 - 2) Mampu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan
 - 3) Mampu memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan
 - 4) Mampu melaksanakan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

- I. Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara / Hukum Tata Negara
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Jabatan
 - b. Perencanaan
 - c. Organisasi tatalaksana
 - d. *Legal Drafting*
 - e. Penyusunan SOP
 - f. Administrasi Perkantoran
 - g. Pengelolaan Keuangan negara
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Keuangan
 - d. Kepala Bagian Umum
 - e. Pernah menduduki jabatan eselon III di lingkungan Kemenhub

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perhubungan
- 2) Mampu menyiapkan koordinasi rencana, program kerja, anggaran dan target kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 3) Mampu menyiapkan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan sumber daya manusia perhubungan

- 4) Mampu menyiapkan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan
- 5) Mampu menyiapkan pembinaan administrasi kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 6) Mampu menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 7) Mampu menyiapkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan, dan pertimbangan hukum, serta kerjasama
- 8) Penyiapan pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, kehumasan dan keprotokolan, tata usaha, penyuluhan dan sosialisasi, kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi publik
- 9) Mampu menyusun hasil analisis dan evaluasi, serta pelayanan informasi publik

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi / Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan
 - b. SPIP
 - c. Statistik
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubag Rencana
 - b. Kasubag Program
 - c. Kasubag Analisa dan Evaluasi
 - d. Kabag/Kabid/Kasubdit yang TUPOKSInya terkait dengan penyusunan program dan rencana jangka panjang atau menengah
 - e. Pernah menduduki jabatan eselon IV di lingkungan Kementerian perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 38 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program pengembangan sumber daya manusia perhubungan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan indicator dan target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia perhubungan
- 4) Mampu menyiapkan bahan dan pengelolaan data, informasi dan statistik Badan Pengembangan SDM Perhubungan

- 5) Mampu menyiapkan bahan analisa dan evaluasi serta pelaporan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan yang terkait dengan aksi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan laporan lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pertemuan dengan lembaga tinggi dan tertinggi Negara, rapat koordinasi tingkat menteri, rapat tingkat Kementerian Perhubungan, dan rapat intern Badan Pengembangan SDM Perhubungan